BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1956, 2016 KEMENHUB. Sarana Perkeretaaoian. Spesifikasi Teknis Lokomotif. Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 153 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS LOKOMOTIF

SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur mengenai standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS LOKOMOTIF SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan

www.peraturan.go.id

ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
5. Komponen adalah bagian-bagian utama yang membentuk kesatuan pelengkap suatu lokomotif.
6. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
7. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian.
8. Lokomotif adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.
9. Konstruksi adalah hasil rancang bangun gabungan bahan atau material yang membentuk sebagian dari lokomotif.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkeretaapian
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II
JENIS LOKOMOTIF

Pasal 2

(1) Lokomotif menurut jenisnya terdiri atas:
a. lokomotif diesel; dan
b. lokomotif elektrik (listrik).

(2) Lokomotif diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokomotif yang menggunakan peralatan penggerak dengan sumber tenaga motor diesel.

(3) Lokomotif elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokomotif yang menggunakan

www.peraturan.go.id

peralatan penggerak dengan sumber tenaga listrik dari luar lokomotif.

Pasal 3

(1) Lokomotif diesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
    a. lokomotif diesel hidrolik; dan
    b. lokomotif diesel elektrik.
(2) Lokomotif diesel hidrolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokomotif diesel dengan peralatan penerus daya hidrolik.
(3) Lokomotif diesel elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokomotif diesel dengan peralatan penerus daya elektrik.

Pasal 4

Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan 2 (dua) jenis sumber tenaga penggerak berupa tenaga listrik dan motor diesel dalam 1 (satu) lokomotif.

BAB III

PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

(1) Setiap pengadaan lokomotif harus memenuhi spesifikasi teknis yang didasarkan pada:
    a. persyaratan teknis dan standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
    b. kebutuhan operasional;
    c. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
    d. mengutamakan produksi dalam negeri
(2) Pengadaan lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan material yang telah memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
(3) Pengadaan lokomotif atau pembuatan komponen dan perakitan, seluruhnya atau sebagian yang dibuat di

www.peraturan.go.id

dalam negeri maupun di luar negeri, harus memenuhi standar internasional.

Pasal 6

(1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat harus memperhatikan:
a. ruang bebas prasarana dan ruang batas sarana;
b. lebar jalan rel;
c. kelengkungan jalan rel;
d. landai penentu maksimum;
e. beban gandar;
f. jumlah gandar;
g. kecepatan operasional;
h. perkembangan teknologi sarana perkeretaapian; dan
i. kelembaban dan temperatur.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, harus sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana yang akan dilalui.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 7

Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
a. konstruksi dan komponen; dan
b. peralatan penunjang.

Pasal 8

Konstruksi dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. rangka dasar;
b. badan;
c. kabin masinis;
d. *bogie*;
e. peralatan penerus daya;
f. peralatan penggerak (sumber tenaga);

www.peraturan.go.id